



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

**Jl. Komp. Perkantoran Bukit Benderang No. 01 Telp. (0741) 7370009**

**MUARA SABAK**

**Kode Pos 36561**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**NOMOR : 95 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PAUD FORMAL NON FORMAL**

**KELOMPOK BERMAIN (KB) MAJELIS AMANAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa dan kelurahan serta perluasan akses diharapkan dapat memberikan layanan yang holistik sesuai dengan masa tumbuh kembang anak.
- b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi Pengelolaan Pendidikan di lembaga PAUD Formal Non Formal dipandang perlu diberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan bagi Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB) yang telah memenuhi persyaratan.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf " a dan b " perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No: 58 Tahun 2009 Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 146 Tahun 2013 tentang Kurikulum 2014 Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Perda Nomor 1 Tahun 2008, tentang Struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
10. Berdasarkan Surat Permohonan Penyelenggara PAUD KB MAJELIS AMANAH No : 01/12/KB-MA/2021 Tanggal 21 Maret 2021 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan  
PERTAMA**

- :  
: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Formal dan Non Formal  
Kepada :

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| Nama Lembaga   | : KB MAJELIS AMANAH                                |
| Alamat         | : Jl. Siswa Desa Teluk Majelis                     |
| Kelurahan/Desa | : Teluk Majelis                                    |
| Kecamatan      | : Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur            |
| Nama Pengelola | : SISWANTI, S.Pd                                   |
| Alamat         | : Jl. Siswa Desa Teluk Majelis<br>Kec. Kuala Jambi |

**KEDUA**

- : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Formal Non Formal  
bertanggung jawab :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Kurikulum yang berlaku.
2. Menjalankan Peraturan dan Undang-undang yang berlaku atau peraturan yang akan ditetapkan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Cq. Kabid PAUD dan DIKMAS.
4. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya (1) satu bulan sebelum masa izin berakhir.

**KETIGA**

- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 26 Maret 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI MUARA SABAK  
PADA TANGGAL : 26 MARET 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur
2. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kuala Jambi
3. Ketua HIMPAUDI Kab. Tanjung Jabung Timur